



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan Kepariwisataaan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa potensi Kepariwisataaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, melainkan juga aspek agama, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban; L

- d. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik daya tarik wisata alam, budaya dan buatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); L

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 – 2025.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha. **L**

5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
7. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi.
9. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata, potensi aksesibilitas yang memadai, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan dan pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
11. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPP, KPPP dan KSPP.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disingkat KDTWK adalah kawasan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang khusus yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. L

14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kepariwisataan.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

## **BAB III**

### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Provinsi meliputi :
  - a. pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata provinsi;
  - c. pembangunan industri pariwisata provinsi; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAPROV.
- (3) RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. arah pembangunan kepariwisataan provinsi;
  - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi; *h*

- g. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata provinsi;
- h. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata provinsi; dan
- i. arah kebijakan dan strategi kelembagaan pariwisata provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. tahap pertama, tahun 2015-2019; dan
  - b. tahap kedua, tahun 2020-2025.

#### Pasal 5

RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

Kedudukan RIPPARPROV adalah sebagai:

- a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
- b. pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

### **Bagian Kedua**

#### **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

#### Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu Terwujudnya NTT sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; *l*

- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

#### Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian provinsi; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### Pasal 10

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
  - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
  - d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi**

#### Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan; **L**

- b. pembangunan kepariwisataan provinsi yang terpadu secara lintas sektor, provinsi, dan pelaku;
- c. pembangunan KPPP yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KSPP dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

#### Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan provinsi.

### **BAB IV**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

### **DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPP;
- b. Pembangunan DTW;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

#### **Bagian Kedua**

### **Perwilayahan Destinasi Pariwisata**

#### Pasal 14

Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
- b. Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP); dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). 

Pasal 15

- (1) Pembangunan DPP, KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
  - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
  - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
  - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
  - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kabupaten/kota;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam beberapa aspek pembangunan;
  - c. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - f. memiliki potensi daya tarik wisata; L

- g. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- h. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- i. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan
- j. pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

#### Pasal 16

(1) Perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

a. DPP meliputi:

- 1. Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya;
- 2. Alor – Lembata dan sekitarnya;
- 3. Komodo – Ruteng dan sekitarnya;
- 4. Kelimutu – Maumere dan sekitarnya; dan
- 5. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya.

b. KPPP meliputi:

1. KPPP untuk DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya meliputi:

- a) Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya;
- b) Kupang – TTS dan sekitarnya;
- c) TTU – Belu – Malaka dan sekitarnya; dan
- d) Sabu Raijua dan sekitarnya.

2. KPPP untuk DPP Alor - Lembata dan sekitarnya meliputi:

- a) Alor dan sekitarnya; dan
- b) Lembata dan sekitarnya.

3. KPPP untuk DPP Komodo – Ruteng dan sekitarnya meliputi:

- a) Komodo dan sekitarnya;
- b) Labuan Bajo dan sekitarnya;
- c) Ruteng dan sekitarnya;
- d) Bajawa dan sekitarnya; dan
- e) Mbay dan sekitarnya.

4. KPPP untuk DPP Kelimutu – Maumere dan sekitarnya meliputi:

- a) Ende – Kelimutu dan sekitarnya;
- b) Maumere – Sikka dan sekitarnya; dan
- c) Larantuka dan sekitarnya.

5. KPPP untuk DPP Sumba – Waikabubak dan sekitarnya meliputi:

- a) Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya;
- b) Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya;
- c) Anakalang dan sekitarnya; dan
- d) Tambolaka dan sekitarnya. *l*

c. KSPP meliputi:

1. KSPP untuk DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya meliputi:
    - a) Lasiana-Kota Kupang dan sekitarnya;
    - b) Tablolong – Kab. Kupang dan sekitarn;ya
    - c) Oetune – TTS dan sekitarnya;
    - d) Tanjung Bastian-TTU dan sekitarnya;
    - e) Kolam Susuk-Belu dan sekitarnya;
    - f) Malaka dan sekitarnya;
    - g) Seba – Sabu dan sekitarnya; dan
    - h) Ba’a – Rote dan sekitarnya.
  2. KSPP untuk DPP Alor – Lembata dan sekitarnya meliputi:
    - a) Alor Kecil – Kalabahi dan sekitarnya; dan
    - b) Lamalera - Lembata dan sekitarnya.
  3. KSPP untuk DPP Komodo – Ruteng dan sekitarnya meliputi:
    - a) Labuan Bajo – Macang Pacar dan sekitarnya;
    - b) Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya;
    - c) Borong dan sekitarnya;
    - d) Riung – Ngada dan sekitarnya; dan
    - e) Mbay dan sekitarnya.
  4. KSPP untuk DPP Kelimutu – Maumere dan sekitarnya meliputi:
    - a) Ende dan sekitarnya;
    - b) Teluk Maumere dan sekitarnya; dan
    - c) Larantuka dan sekitarnya.
  5. KSPP untuk DPP Sumba – Waikabubak dan sekitarnya meliputi:
    - a) Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya;
    - b) Nihiwatu – Waikabubak dan sekitarnya;
    - c) Kodi - Ratenggara- Tambolaka dan sekitarnya; dan
    - d) Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.
- (2) Sebaran perwilayahan dan peta kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah Pembangunan DPP, KPPP dan KSPP meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPP, KPPP dan KSPP;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPP, KPPP dan KSPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP, KPPP dan KSPP. L

#### Pasal 18

Strategi untuk perencanaan pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPP, KPPP dan KSPP;
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP, KPPP dan KSPP.

#### Pasal 19

Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPP, KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penerapan rencana detail pembangunan DPP, KPPP dan KSPP.

#### Pasal 20

Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPP, KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yaitu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan DTW**

#### Pasal 21

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
  - a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya. *h*

#### Pasal 22

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK; dan
- b. memiliki keunikan, keindahan, nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

#### Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

#### Pasal 24

(1) Strategi untuk perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

(2) Strategi untuk pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata provinsi; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW. L

- (3) Strategi untuk pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
  - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

##### Pasal 25

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, angkutan laut dan penyeberangan, dan angkutan udara;
  - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
  - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam DPP dan KSPP.

##### Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP; dan *L*

- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.

#### Pasal 27

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 28

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.

#### Pasal 29

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan **L**

- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

#### Pasal 30

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.

#### Pasal 31

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

#### Pasal 32

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. *L*

### Pasal 33

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

### Pasal 34

Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.

### Pasal 35

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

### Pasal 36

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata**

### Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KSPP; **L**

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KSPP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 38

Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSPP;
- b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSPP.

#### Pasal 39

Strategi untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan swasta;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan prasarana umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

#### Pasal 40

Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:

- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41

Pemberian insentif dalam Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata**

Pasal 42

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara. 

#### Pasal 43

Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataannya;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataannya; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataannya.

#### Pasal 44

Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataannya di provinsi.

#### Pasal 45

Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
- d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

#### Pasal 46

Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi: **L**

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

#### Pasal 47

Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:

- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

#### Pasal 48

Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 49

Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

#### Pasal 50

Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di provinsi;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

#### Pasal 51

Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i, meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengembangan Investasi**

#### Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

#### Pasal 53

Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi: **L**

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

#### Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

#### Pasal 55

Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

### **BAB V**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 56

Pembangunan pemasaran pariwisata provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata. L

## **Bagian Kedua**

### **Pengembangan Pasar Wisatawan**

#### Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

#### Pasal 58

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan Citra Pariwisata**

#### Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata provinsi secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata provinsi sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

#### Pasal 60

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata provinsi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing; dan

- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata provinsi sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosi, diplomasi dan komunikasi.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

###### **Pasal 61**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

###### **Pasal 62**

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61, meliputi:

- a. pemantapan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pengembangan Promosi**

###### **Pasal 63**

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:
- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di dalam negeri; dan
  - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di luar negeri.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di dalam negeri meliputi:
- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.
- (3) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di luar negeri meliputi: **L**

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata provinsi di luar negeri;
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata provinsi di luar negeri; dan
- c. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata provinsi di luar negeri, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata provinsi di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata provinsi yang berada di luar negeri.

## **BAB VI**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Umum**

###### **Pasal 64**

Pembangunan industri pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### **Bagian Kedua**

###### **Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

###### **Pasal 65**

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

###### **Pasal 66**

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. 

### **Bagian Ketiga**

#### **Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

##### **Pasal 67**

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

##### **Pasal 68**

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

##### **Pasal 69**

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

##### **Pasal 70**

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

##### **Pasal 71**

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur-unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan

- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

#### Pasal 72

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

#### Pasal 73

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

#### Pasal 74

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 75

Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat. L

## **Bagian Kelima**

### **Peningkatan Kredibilitas Bisnis**

#### Pasal 76

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### Pasal 77

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standard internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. menjamin usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

## **Bagian Keenam**

### **Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan**

#### Pasal 78

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

#### Pasal 79

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. **L**

**BAB VII**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN**  
**KEPARIWISATAAN PROVINSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 80

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua**

**Penguatan Organisasi Kepariwisata**

Pasal 81

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:

- a. percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai porto folio pembangunan provinsi;
- b. pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung destinasi pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan provinsi;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 82

(1) Strategi untuk percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur badan/dinas;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektor. L

- (2) Strategi untuk pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi :
  - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi :
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d meliputi :
  - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Provinsi; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, meliputi:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembangunan SDM Pariwisata**

##### **Pasal 83**

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi: *L*

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di tingkat pemerintah provinsi; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 84

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

#### Pasal 85

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur;
- b. meningkatkan kualitas aparatur bidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

#### Pasal 86

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

#### Pasal 87

Strategi untuk pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

#### Pasal 88

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata; **L**

- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 89

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di mancanegara.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata; 

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk wisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

## **BAB VIII**

### **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI**

#### Pasal 90

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi dalam jangka waktu 2015-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 serta penanggung jawab pelaksanaannya, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menangani urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh dunia usaha dan masyarakat. *L*

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARPROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARPROV secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 92


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
  
**FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(2/2015).

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 – 2025**

**I. UMUM**

Aktivitas kepariwisataan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dalam dekade terakhir. Arus kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara cenderung meningkat. Sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran dan jasa-jasa kepariwisataan lainnya ikut mengalami perkembangan. Mengingat aktivitas kepariwisataan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, maka perkembangan yang baik pada sektor pariwisata memberi dampak *spillover* yang baik bagi sektor-sektor lainnya.

Perkembangan kepariwisataan provinsi yang sangat baik tersebut, utamanya disebabkan adanya destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Karena itu, dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat, 5 (lima) diantaranya berada di NTT. Keberadaan destinasi pariwisata nasional dan destinasi pariwisata lainnya di NTT, merupakan *endowment factor* yang sangat berharga bagi NTT. Pemanfaatan yang baik dari *endowment factor* akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja produktif dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan provinsi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita NTT berada pada peringkat ketiga paling rendah di Indonesia. Sumbangan sektor pariwisata terhadap produksi barang dan jasa di NTT diukur berdasarkan PDRB masih sangat rendah. Hal ini tentu saja bertolakbelakang dengan fakta, bahwa NTT memiliki sejumlah destinasi pariwisata berkelas dunia.

Menghadapi kenyataan seperti ini, berbagai upaya untuk mengembangkan aktivitas kepariwisataan provinsi sehingga memberi nilai tambah yang semakin besar bagi penduduk NTT harus tetap dilaksanakan. Peluang pengembangan kepariwisataan provinsi sejatinya sangat besar. Dari sisi perencanaan pembangunan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), intervensi Pemerintah Pusat melalui program dan alokasi anggaran pembangunan

kepariwisataan di NTT semakin besar. Hal ini tentu merupakan keuntungan bagi NTT. Selain itu, laju pertumbuhan permintaan dan penawaran pariwisata nasional maupun internasional yang relatif tinggi, memberi peluang bagi NTT untuk memasuki pasar pariwisata yang lebih luas. Berhadapan dengan peluang seperti ini, tantangan yang paling besar bagi NTT adalah bagaimana menyiapkan diri melalui perencanaan yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara konsisten, sehingga dunia kepariwisataan di NTT terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Nusa Tenggara Timur. RIPPARPROV secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARPROV sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. Singkatnya, RIPPARPROV menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. *l*

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudahnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah. 

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang. 

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa mengesampingkan kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. *L*

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi lokal” adalah DTW yang berada dan berasal dari wilayah destinasi wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. *l*

Pasal 13

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pembangunan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW budaya" adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya. L

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen DTW” adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan dan pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas. *l*

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas. *l*

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menimbulkan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- a) aman;
- b) tertib;
- c) bersih; *h*

- d) sejuk;
- e) indah;
- f) ramah tamah; dan
- g) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan "polisi pariwisata" adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang karena tugas fungsinya melakukan pembinaan kegiatan kepariwisataan di daerah ataupun pengertian lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas. 

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencitraan destinasi pariwisata” adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas. *l*

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “Pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas. L

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “Pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas. 

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH POVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0076 L

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 30 JULI 2015**

**SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NTT 2015-2025**

INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2013	SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
		PESIMIS	OPTIMIS
1. Kunjungan Wisman (ribu)	69,09	217	370
2. Kunjungan Wisnus (ribu)	493,59	1.549	2.641
3. Penerimaan Devisa dari Wisman (US\$ ribu)	174.370	925.259	1.577.339
4. Pengeluaran Wisnus (milyar)	687,57	6.130	8.077
5. PDRB Pariwisata (%)	0,50	2,50	4,00
<b>RATA-RATA LAMA TINGGAL WISMAN</b>	<b>2,21 HARI</b>		
<b>RATA-RATA LAMA TINGGAL WISNUS</b>	<b>1,99 HARI</b>		
<b>RATA2 PENGELUARAN WISMAN PER HARI</b>	<b>1.142 US\$</b>		
<b>RATA2 PENGELUARAN WISNUS PER HARI</b>	<b>700.000 RP</b>		
<b>PERTUMBUHAN WISMAN PER TAHUN</b>			
<b>* OPTIMIS</b>		<b>15%</b>	
<b>* PESIMIS</b>		<b>10%</b>	

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 30 JULI 2015**

**PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA**

# PETA KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI NTT KUPANG - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA

## LEGENDA

- ADMINISTRATIF**
- IBUKOTA PROVINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KEKAMAHAN / KOTA LAINNYA

- INFRASTRUKTUR**
- JALAN
  - BANDAR UDARA
  - PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN


- DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**
- KUPANG - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA
  - KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI
  - NEMBERALLA - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA
  - KUPANG - TTS DAN SEKITARNYA
  - TTU - BELU - MALAKA DAN SEKITARNYA
  - SABU RAIJUA DAN SEKITARNYA


- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI**
- LASIANA - KOTA KUPANG DAN SEKITARNYA
  - TABLIO LONG - KAB. KUPANG DAN SEKITARNYA
  - OETJUNE - TTS DAN SEKITARNYA
  - TANJUNG BASTIAN - TTU DAN SEKITARNYA
  - KOLAM SUSUK - BELU DAN SEKITARNYA
  - MALAKA DAN SEKITARNYA
  - SEBA - SABU DAN SEKITARNYA
  - BAA - ROTE DAN SEKITARNYA

- DAYA TARIK WISATA**
- ADAT TRADISI
  - BENTANG ALAM
  - MUSEUM
  - SITUS SEJARAH / TEMPAT IBADAH
  - TAMAN BERTEMA
  - TAMAN NASIONAL
  - WISATA BELANJA / MICE
  - WISATA PANTAI / BAHARI



SKALA 1:500.000 (1:100.000)





**PETA KAWASAN  
PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI NTT  
ALOR - LEMBATA  
DAN SEKITARNYA**

**LEGENDA**

**ADMINISTRATIF**

- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

**INFRASTRUKTUR**

- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

**DESTINASI / PARIWISATA PROVINSI**

- ALOR - LEMBATA DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI
- ALOR DAN SEKITARNYA
- LEMBATA DAN SEKITARNYA

**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI**

- ALOR KECIL - KALABARI DAN SEKITARNYA
- LAMALERA - LEMBATA DAN SEKITARNYA

**DAYA TARIK WISATA**

- ADAT TRADISI
- BENTANG ALAM
- MUSEUM
- SITUS SEJARAH / TEMPAT BAHAYU
- TAMAN BERTEMA
- TAMAN NASIONAL
- WISATA BELAJAR / MICE
- WISATA PANITA / BAHARI



SKALA: 1:750.000, 4/2008, 1/2008



# PETA KAWASAN PEMBANGUNAN PARWISATA PROVINSI KOMODO - RUTENG DAN SEKITARNYA

## LEGENDA

### ADMINISTRATIF

- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

### INFRASTRUKTUR

- JALAN
- ✈ BANDAR UDARA
- ⚓ PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

### DESTINASI PARWISATA PROVINSI

- KOMODO - RUTENG DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PEMBANGUNAN PARWISATA PROVINSI
- KOMODO DAN SEKITARNYA
- LABUHAN BAJIO DAN SEKITARNYA
- RUTENG DAN SEKITARNYA
- BAJAWA DAN SEKITARNYA
- MBAY DAN SEKITARNYA

### KAWASAN STRATEGIS PARWISATA PROVINSI


- LABUAN BAJIO - MACANG PACAR DAN SEKITARNYA
- LANG BUA - RUTENG DAN SEKITARNYA
- BORONG DAN SEKITARNYA
- RILUNG - NGADA DAN SEKITARNYA
- MBAY DAN SEKITARNYA

### DAYA TARIK WISATA

- 🏞 ADAT TRADISI
- 🏞 BENTANG ALAM
- 🏞 MUSEUM
- 🏞 SITUS SEJARAH / TEMPAT IBADAH
- 🏞 TAMAN BERTEMA
- 🏞 TAMAN NASIONAL
- 🏞 WISATA BELAJAR / MICE
- 🏞 WISATA PANTAI / BAHARI



SUMBER: PETA BANCERANTAL, BAKOSURTANAL



# PETA KAWASAN PENGANGUNAN PARIWISATA PROVINSI NTT KELIMUTU - MAUMERE DAN SEKITARNYA

## LEGENDA

### ADMINISTRATIF

- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

### INFRASTRUKTUR

- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

### DESTINASI PARIWISATA PROVINSI


- KELIMUTU - MAUMERE DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI
- ENDE - KELIMUTU DAN SEKITARNYA
- MAUMERE - SIKKA DAN SEKITARNYA
- LARANTUKA DAN SEKITARNYA

### KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI


- ENDE DAN SEKITARNYA
- TELUK MAUMERE DAN SEKITARNYA
- LARANTUKA DAN SEKITARNYA

### DAYA TARIK WISATA

- ADAT TRADISI
- BENTANG ALAM
- MUSEUM
- SITUS SEJARAH / TEMPAT IBADAH
- TAMAN BERTEMA
- TAMAN NASIONAL
- WISATA BELAJAR / MICE
- WISATA PANTAI / BAHARI



SKALA PETA: 1:500,000



KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI  
ENDE - KELIMUTU DAN SEKITARNYA

KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI  
MAUMERE - SIKKA DAN SEKITARNYA


KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI  
LARANTUKA DAN SEKITARNYA

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI  
TELUK MAUMERE DAN SEKITARNYA

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI  
ENDE DAN SEKITARNYA

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI  
LARANTUKA DAN SEKITARNYA


**PETA KAWASAN  
PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI NTT  
SUMBA - WAIKABUBAK  
DAN SEKITARNYA**



- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- IBUKOTA PROVINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA
- INFRASTRUKTUR**
- JALAN
  - BANDAR UDARA
  - PELABUHAN LAUT DAN PENYERANGAN

- DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**
- SUMBA - WAIKABUBAK DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI**
- WAINGAPU - LAWANGI - WANGAMETI DAN SEKITARNYA
  - WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
  - MAAKALANG DAN SEKITARNYA
  - TAMBOLAKA DAN SEKITARNYA
- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI**
- WAINGAPU - LAWANGI - WANGAMETI DAN SEKITARNYA
  - NIHWATU - WAIKABUBAK DAN SEKITARNYA
  - KODI - RATENGARA - TAMBOLAKA DAN SEKITARNYA
  - LATRUNG - ANAKALANG DAN SEKITARNYA

- DATA TARIK WISATA**
- ADAT TRADISI
  - BENTANG ALAM
  - MUSEUM
  - SITUS SEJARAH / TEMPAT IBADAH
  - TAMAN BERTEMA
  - TAMAN NASIONAL
  - WISATA BELAJAR / MICE
  - WISATA PANTAI / BAHARI



NY GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RANA

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 30 JULI 2015**

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI**

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA PROVINSI

**Bagian – A**

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

**LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

## 1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPP DAN KSP

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPP DAN KSP

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPP DAN KSP

### INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 – 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi Program Perencanaan Pembangunan DPP dan KSP</b>		
1.1.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi yang mencakup : 1. DPP Komodo-Ruteng dan sekitarnya 2. DPP Kelimutu – Maumere dan sekitarnya 3. DPP Alor – Lembata dan sekitarnya 4. DPP Kupang-Rote Ndao dan sekitarnya 5. DPP Sumba – Waikabubak dan sekitarnya		Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yang mencakup: 1. Lasiana – Kota Kupang dan sekitarnya 2. Tabulong – Kab. Kupang dan sekitarnya 3. Oetune – SoE dan sekitarnya 4. Tanjung Bastian – Kefa dan sekitarnya 5. Kolam Susuk – Atambua dan sekitarnya 6. Malaka dan sekitarnya 7. Seba dan sekitarnya	Penyesuaian Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yang mencakup: 1. Lasiana – Kota Kupang dan sekitarnya 2. Tabulong – Kab. Kupang dan sekitarnya 3. Oetune – SoE dan sekitarnya 4. Tanjung Bastian – Kefa dan sekitarnya 5. Kolam Susuk – Atambua dan sekitarnya 6. Malaka dan sekitarnya 7. Seba dan sekitarnya	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 – 2025	
	8. Ba'a dan sekitarnya	8. Ba'a dan sekitarnya	
	9. Alor kecil – Kalabahi dan sekitarnya	9. Alor kecil – Kalabahi dan sekitarnya	
	10. Lamalera – Lembata dan sekitarnya	10. Lamalera – Lembata dan sekitarnya	
	11. Labuan Bajo – Macang Pacar dan sekitarnya	11. Labuan Bajo – Macang Pacar dan sekitarnya	
	12. Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya	12. Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya	
	13. Borong dan sekitarnya	13. Borong dan sekitarnya	
	14. Riung – Bajawa dan sekitarnya	14. Riung – Bajawa dan sekitarnya	
	15. Mbay dan sekitarnya	15. Mbay dan sekitarnya	
	16. Ende dan sekitarnya	16. Ende dan sekitarnya	
	17. Teluk Maumere dan sekitarnya	17. Teluk Maumere dan sekitarnya	
	18. Larantuka dan sekitarnya	18. Larantuka dan sekitarnya	
	19. Laiwangi – Wanggameti – Wainapu dan sekitarnya	19. Laiwangi – Wanggameti – Wainapu dan sekitarnya	
	20. Laitarung – Anakalang dan sekitarnya	20. Laitarung – Anakalang dan sekitarnya	
	21. Kodi - Ratenggara – Tambolaka dan sekitarnya	21. Kodi - Ratenggara – Tambolaka dan sekitarnya	
	22. Nihiwatu – Waikabubak dan sekitarnya	22. Nihiwatu – Waikabubak dan sekitarnya	
1.3.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Penyesuaian Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
<b>2</b>	<b>Indikasi Program Penegakan Regulasi Pembangunan DPP dan KSSP</b>		
2.1	Penyusunan Regulasi Rencana Detail Pembangunan KSSP	Penyesuaian Regulasi Rencana Detail Pembangunan KSSP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Penyusunan Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Penyesuaian Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
2.3	Monitoring dan pengawasan implementasi regulasi rencana detail pembangunan setiap DPP dan KSSP	Pemantapan monitoring dan pengawasan implementasi regulasi rencana detail pembangunan setiap DPP dan KSSP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4	Monitoring dan pengawasan implementasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Pemantapan monitoring dan pengawasan implementasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPP dan KSSP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>3</b>	<b>Indikasi Program Pengendalian Implementasi Pembangunan DPP dan KSSP</b>		
3.1	Peningkatan koordinasi antara pemerintah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan DPP dan KSSP	Pemantapan koordinasi antara pemerintah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan DPP dan KSSP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

## 2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG

PERTUMBUHAN KSPD DAN PENGEMBANGAN PROVINSI;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING

PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA

ARAH KEBIJAKAN 3 : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM

MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN

ARAH KEBIJAKAN 4 : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN

DAN DAYA SAING PRODUK DAN KSPD.

**INDIKASI PROGRAM Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata di masing-masing KSPD meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program perintisan daya tarik wisata baru pada masing-masing KSPD</b>		
1.1.	Identifikasi dan menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus yang baru pada masing-masing KSPD	Penguatan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus yang telah dirintis pada masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membangun sarana prasarana dasar pada masing-masing KSPD yang belum berkembang	Mendorong perluasan pembangunan sarana dan prasarana dasar pada masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.3.	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional	Memperluas jejaring manajemen kunjungan terpadu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>	<b>Indikasi program peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata untuk membentuk loyalitas segmen pasar yang sudah ada</b>		
2.1.	Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan perkembangan daya tarik	Pemantapan pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	wisata di masing-masing KSSPP	perkembangan daya tarik wisata di masing-masing KSSPP	
2.2.	Menorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kehutanan dan konservasi sumberdaya alam
2.3	Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kelautan dan konservasi sumberdaya laut
2.4.	Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSSPP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kepariwisataan an kebudayaan
<b>3</b>	<b>Indikasi program pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan ulang wisatawan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas</b>		
3.1.	Mengembangkan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSSPP	Intensifikasi dan ekstensifikasi inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSSPP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Mengembangkan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional	Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSSPP	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSSPP	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.4.	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan missal ( <i>mass market</i> ) dan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ), di masing-masing KSSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Intensifikasi dan ekstensifikasi daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan missal ( <i>mass market</i> ) dan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ), di masing-masing KSSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di	Intensifikasi dan ekstensifikasi jenis-jenis atraksi lain dengan	Dinas yang membidangi urusan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan	berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan	kepariwisataan
3.6	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
<b>4</b>	<b>Indikasi program merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk dan KSP</b>		
4.1.	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus ( soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Pemantapan inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus ( soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
4.5.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kehutanan dan konservasi sumberdaya alam
4.6.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kelautan dan konservasi sumberdaya laut
4.7.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik ( bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Dinas/Badan yang membidangi urusan kepariwisataan an kebudayaan
4.8.	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata masing-masing KSP	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum

### 3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

#### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA.

#### INDIKASI PROGRAM Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 - 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara</b>		
1.1.	Peningkatan ketersediaan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Peningkatan kapasitas moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas yang membidangi urusan transportasi
1.2.	Peningkatan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP	Pemantapan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di masing-masing DPP, KPPP dan KSPP.	Dinas yang membidangi urusan transportasi
1.3.	Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi menuju masing-masing DPP, KPPP dan KSPP	Pemantapan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi menuju masing-masing DPP, KPPP dan KSPP	Dinas yang membidangi urusan transportasi
1.4.	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and	Dinas yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 - 2019	2020 - 2025	
	penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke masing-masing DPP, KPPP dan KSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke masing-masing DPP, KPPP dan KSPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	
<b>2</b>	<b>Indikasi program pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP, KPPP dan KSPP</b>		
2.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pemantapan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas yang membidangi urusan transportasi
2.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Pemantapan kualitas pelayanan moda transportasi ( angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas yang membidangi urusan transportasi

#### 4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

##### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM Mendukung Perintisan Pengembangan DPP, KPPP dan KSP;

ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG Mendukung Pertumbuhan/ Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing DPP, KPPP dan KSP;

ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG

##### INDIKASI PROGRAM Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Privisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata</b>		
1.1.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.2.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.3.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal

2	<b>Indikasi program peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata</b>	Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor	Dinas/Badan yang membidangi urusan energi, telekomunikasi dan pekerjaan umum
2.1.	Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor	Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor	Dinas/Badan yang membidangi urusan energi, telekomunikasi dan pekerjaan umum
2.2.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penanaman modal
3	<b>Indikasi program pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung</b>		
3.1.	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan energi/kelistrikan
3.2.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum/air bersih
3.3.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum/air bersih
3.4.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
3.6.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kesehatan
3.7.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan ( <i>early warning system</i> ) di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan ( <i>early warning system</i> ) di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.8.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/transportasi
3.9.	Penyediaan <i>outlet e-Tourism</i> kios di destinasi pariwisata.	Penyediaan <i>outlete-Tourism</i> di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi

3.10.	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.11.	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan olah raga
3.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.13.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.14.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.15.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.16.	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.17.	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
<b>4</b>	<b>Indikasi program peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing D</b>		
4.1.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>5</b>	<b>Indikasi program peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP.</b>		
5.1.	Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh otoritas pengelola destinasi pariwisata	Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh otoritas pengelola destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah provinsi pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah provinsi pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

6	<b>Indikasi program pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung</b>		
6.1.	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;	Pemutakhiran regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan terkait keberlangsung daya dukung lingkungan p-ada setiap destinasi pariwisata	Pemantapan penegakan peraturan perundang-undangan terkait keberlangsung daya dukung lingkungan pada setiap destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

## **5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN**

### **LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :**

- ARAH KEBIJAKAN 1** : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2** : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 3** : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4** : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 5** : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 6** : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 7** : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 8** : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 9** : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA.

**INDIKASI PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat melalui Parwisata meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat</b>		
1.1.	Penyusunan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Pemutakhiran basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Dinas Yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat ( <i>training need assessment</i> ) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata dan aktivitas kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Penguatan kapasitas masyarakat untuk melastarikan potensi sumber daya dan lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Penguatan kapasitas masyarakat untuk melastarikan potensi sumber daya dan lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas Yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>	<b>Indikasi program optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pengembangan kepariwisataan</b>		
2.1.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender	Dinas/Badan yang membidangi urusan perempuan
2.2.	Pengembangan kelompok-kelompok usaha kepariwisataan berbasis gender	Pengembangan kelompok-kelompok usaha kepariwisataan berbasis gender	Dinas/Badan yang membidangi urusan perempuan
<b>3</b>	<b>Indikasi program peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata</b>		
3.1.	Pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Pemantapan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3.2.	Pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Ekstensifikasi jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.5.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.6.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.7.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.8.	Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Pemantapan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.9.	Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Pemantapan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.10.	Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Pemantapan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.11.	Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Pemantapan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
<b>4</b>	<b>Indikasi program penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal</b>		
4.1.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan perindustrian dan penanaman modal

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
4.2.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM	Dinas/Badan yang membidangi urusan koperasi, UKM dan penanaman modal
4.3.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
4.4.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
4.5.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang dipertunjukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang dipertunjukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
4.6.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang dipertunjukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang dipertunjukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
4.7.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan kepariwisataan
4.8.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan kepariwisataan
<b>5</b>	<b>Indikasi program perluasan akses pasar terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM</b>		
5.1.	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. Terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. Terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
5.2.	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
5.3.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan

5.4.	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
<b>6</b>	<b>Indikasi program peningkatan akses dan dukungan permodalan terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM</b>		
6.1.	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Pemantapan koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Pemantapan pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.3.	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.4.	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.5.	Pengembangan alokasi dukungan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Pengembangan alokasi dukungan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.6.	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
<b>7</b>	<b>Indikasi program peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan pariwisata</b>		
7.1.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di provinsi.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di provinsi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.5.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

7.6.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.7.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Dinas /Badan yang membidangi urusan anak dan perempuan
7.8.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian
7.9.	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian
7.10.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian
7.11.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
7.12.	Optimalisasi pembuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Optimalisasi pembuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
7.13.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan kebudayaan/kesenian
<b>8</b>	<b>Indikasi program peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan</b>		
8.1.	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Dinas yang membidangi urusan pendidikan
8.2.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

## 6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

**INDIKASI PROGRAM Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 - 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata</b>		
1.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.2.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
<b>2</b>	<b>Indikasi program peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata</b>		
2.1.	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2.2.	Penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2.3.	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Dinas/Badan yang membidangi urusan ketenagakerjaan
2.4.	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2.5.	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2.6.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.7.	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.8.	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.9.	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
2.10.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Dinas/Badan yang membidangi urusan perijinan
2.11.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.12.	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.13.	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi – destinasi pariwisata	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi – destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.14.	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.15.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.16.	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan

2.17.	Peningkatan <i>Road Show</i> promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial	Peningkatan <i>Road Show</i> promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.18.	Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi	Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan

Bagian - B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN PASAR WISTAWAN

AREA KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 3 : PENGAMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN

AREA KEBIJAKAN 4 : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Pasar Wisatawan meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar		
1.1.	Pengembangan kelompok pasar wisata massal ( <i>mass market</i> ) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSP pada setiap DPP	Ekstensifikasi kelompok pasar wisata massal ( <i>mass market</i> ) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSP pada setiap DPP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Pengembangan kelompok pasar ceruk pasar ( <i>nice market/minat khusus</i> ) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSP di setiap DPP	Ekstensifikasi kelompok pasar ceruk pasar ( <i>nice market/minat khusus</i> ) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSP di setiap DPP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

1.3.	Pengembangan kelompok wisata masal ( <i>mass market</i> ) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSSP di setiap DPP	Ekstensifikasi kelompok wisata masal ( <i>mass market</i> ) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSSP di setiap DPP	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Pengembangan kelompok ceruk pasar ( <i>niche market</i> / Minat khusus ) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSSP di setiap DPP.	Ekstensifikasi kelompok ceruk pasar ( <i>niche market</i> / Minat khusus ) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSSP di setiap DPP.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>			
<b>Indikasi program peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang</b>			
2.1.	Penerapan model <i>relationship marketing</i> untuk memperkuat relasi wisatawan dengan destinasi pariwisata	Pemantapan implementasi model <i>relationship marketing</i> untuk memperkuat relasi wisatawan dengan destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke NTT	Pemantapan implementasi <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama ( <i>top market</i> ), pasar berkembang ( <i>emerging market</i> ) dan pasar baru ( <i>new market</i> )	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama ( <i>top market</i> ), pasar berkembang ( <i>emerging market</i> ) dan pasar baru ( <i>new market</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>3</b>			
<b>Indikasi program pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar</b>			
3.1.	Mempromosikan produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website ( <i>specialized online portal</i> )	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website ( <i>specialized online portal</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan pasar sasaran ( <i>target market</i> ) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di NTT berdasarkan pendekatan variable segmentasi : Geografis, Sosiodemografis, Produk yang terkait ( <i>related product</i> ), Motivasi Perjalanan, Psikografis – Gaya Hidup, <i>Behaviour-usage frequency</i> , <i>Behaviour – Usage occasion, Travel trade, Meeting, Incentive, Conference, and exhibition</i> (MICE) melalui <i>market research</i>	Pengembangan pasar sasaran ( <i>target market</i> ) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di NTT berdasarkan pendekatan variable segmentasi : Geografis, Sosiodemografis, Produk yang terkait ( <i>related product</i> ), Motivasi Perjalanan, Psikografis – Gaya Hidup, <i>Behaviour-usage frequency</i> , <i>Behaviour – Usage occasion, Travel trade, Meeting, Incentive, Conference, and exhibition</i> (MICE) melalui <i>market</i>	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

	yang terfokus pada segmen-segmen tertentu	<i>research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu	
<b>4</b>	<b>Indikasi program pengembangan promosi pariwisata berdasarkan tema tertentu</b>		
4.1.	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema ( contoh : Sali Komodo, dll)	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema ( contoh : Sali Komodo, dll)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan masal ( misalnya: <i>theme park</i> )	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan masal ( misalnya: <i>theme park</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>5</b>	<b>Indikasi program peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata</b>		
5.1.	Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wasnus ( mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain)	Intensifikasi dan ekstensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas ( <i>community marketing</i> ), melalui : a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, bulletin organisasi, dan lain-lain) b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi ( pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu melalui : Penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran dan promosi produk terpadu melalui : Penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

<p>5.3. Implementasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain)</li> <li>Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan</li> </ol>	<p>Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain)</li> <li>Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan</li> </ol>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
<p>5.4. Implementasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokolan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan dan lain-lain).</p>	<p>Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokolan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan dan lain-lain).</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
<p><b>6 Indikasi program intensifikasi pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain</b></p>		
<p>6.1. Meningkatkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional</p>	<p>Meningkatkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
<p>6.2. Pengembangan fasilitas dan koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional</p>	<p>Pengembangan fasilitas dan koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
<p>6.3. Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain</p>	<p>Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
<p><b>7 Indikasi program peningkatan dan pemantapan citra pariwisata NTT secara berkelanjutan baik citra pariwisata PROVINSI maupun citra destinasi pariwisata</b></p>		
<p>7.1. <i>Positioning</i> pariwisata NTT dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama, pasar bertumbuh, dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i>, yaitu <i>Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i>.</p>	<p><i>Positioning</i> pariwisata NTT dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama, pasar bertumbuh, dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i>, yaitu <i>Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i>.</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>

7.2.	Penguatan citra pariwisata NTT berdasarkan kekuatan utama yang meliputi: karakter geografis kepulauan, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah ( <i>spice island</i> ); nilai spiritualitas ( <i>spiritual place</i> ); ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional ( <i>well recognized icons</i> ); dan keanekaragaman alam dan budaya ( <i>biodiversity and cultural diversity</i> ).	Penguatan citra pariwisata NTT berdasarkan kekuatan utama yang meliputi: karakter geografis kepulauan, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah ( <i>spice island</i> ); nilai spiritualitas ( <i>spiritual place</i> ); ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional ( <i>well recognized icons</i> ); dan keanekaragaman alam dan budaya ( <i>biodiversity and cultural diversity</i> ).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata NTT berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Penguatan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata NTT berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Pengembangan pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>8</b>	<b>Indikasi program peningkatan citra pariwisata NTT sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing</b>		
8.1.	Implementasi Sistem Layanan Informasi Pariwisata Terpadu	Penguatan implementasi Sistem Layanan Informasi Pariwisata Terpadu	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.2.	Pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.3.	Peningkatan kualitas websites pariwisata NTT	Peningkatan kualitas websites pariwisata NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.4.	Pengembangan NTT <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	Pengembangan NTT <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.5.	Pengembangan <i>linkage jaringan e-marketing</i> pariwisata	Pengembangan <i>linkage jaringan e-marketing</i> pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi

<b>9</b>	<b>Indikasi program pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan</b>		
9.1.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2.	Implementasi promosi bermitra ( <i>co-marketing</i> ) dengan pelaku usaha pariwisata	Penguatan implementasi promosi bermitra ( <i>co-marketing</i> ) dengan pelaku usaha pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3.	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung ( <i>e-commerce</i> ) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung ( <i>e-commerce</i> ) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4.	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5.	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Pemantapan implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.6.	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) dan penerima manfaat	pemantapan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) dan penerima manfaat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.7.	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan ( <i>paperless and recyclable material</i> )	Pemantapan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan ( <i>paperless and recyclable material</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>10</b>	<b>Indikasi program penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri</b>		
10.1.	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2.	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri secara tahun jamak ( <i>multi-years</i> )	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri secara tahun jamak ( <i>multi-years</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja ( <i>performance</i> ) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Monitoring dan evaluasi kinerja ( <i>performance</i> ) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

10.4.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.5.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian - C

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**  
**LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

- AREA KEBIJAKAN 1. : Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 2. : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 3. : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 4. : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; Dan
- AREA KEBIJAKAN 5. : Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

**INDIKASI PROGRAM Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	<b>Indikasi program penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata</b>		
1.1.	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dibidang produksi dan pemasaran	Pemantapan fungsi forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dibidang produksi dan pemasaran	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.		Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

1.4.	Implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung kepariwisataan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga-lembaga keuangan	Pemantapan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga-lembaga keuangan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>	<b>Indikasi program pengembangan kualitas dan keragaman usaha untuk meningkatkan daya saing daya tarik wisata</b>		
2.1.	Perbaikan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan, dan penyelenggaraan atraksi.	Pemantapan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan dan penyelenggaraan atraksi atraksi pada semua jenis atraksi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Perbaikan konten dan sarana penunjang atraksi dengan memperhatikan keragaman kebutuhan wisatawan	Pengembangan konten dan sarana penunjang atraksi berdasarkan kebutuhan khusus wisatawan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Pembuatan panduan interpretasi ( <i>interpretation kit</i> ) produk-produk wisata dan mensosialisasikan dikalangan pemandu serta wisatawan.	Penyebarluasan panduan interpretasi ( <i>interpretation kit</i> ) produk-produk wisata dikalangan wisatawan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Perbaikan aspek tematik, estetika, keunikan dan originalitas produk wisata.	Pemantapan aspek tematik, estetika, keunikan dan originalitas produk wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.6.	Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.7.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.8.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.9.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.10.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

<b>3</b>	<b>Indikasi program pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional</b>		
3.1.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Perluasan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Perluasan penerapan standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Perluasan penerapan sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.5.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.6.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal ( <i>local speciality</i> ).	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal ( <i>local speciality</i> )	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
<b>4</b>	<b>Indikasi program pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata</b>		
4.1.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.2.	Peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi	Peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.3.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan layanan transportasi pariwisata.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan layanan transportasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.4.	Pengembangan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata	Pemantapan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata dan didukung sarana transportasi yang mencukupi	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
<b>5</b>	<b>Indikasi program pembangunan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah PROVINSI, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan</b>		
5.1.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

5.3.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.6.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.7.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.8.	usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.9.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.10	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>6</b>	<b>Indikasi program pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.</b>		
6.1.	Penetapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Pemantapan sistem pengawasan dan evaluasi penerapan standarisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Penetapan standar harga dalam mata uang rupiah semua produk dan layanan jasa pariwisata dan menyebarkan kepada semua pihak untuk meningkatkan transparansi dalam usaha pariwisata	Pemantapan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi standar harga semua produk dan layanan jasa pariwisata	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
6.3.	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Perluasan penerapan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
6.4.	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke NTT.	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke NTT.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5.	Penyediaan kemudahan dan keringanan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Penyediaan kemudahan dan keringanan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan perijinan

7	<b>Indikasi program pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.</b>	
7.1.	Penegakkan aturan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan lingkungan hidup
7.2.	Penetapan dan penyebarluasan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

**Bagian - D**

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA  
LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA**

**ARAH KEBIJAKAN 1. : Penguatan Organisasi Kepariwisataaan;**

**ARAH KEBIJAKAN 2. : Pengembangan SDM Pariwisata; dan**

**ARAH KEBIJAKAN 3. : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

## 1. BIDANG ORGANISASI KEPARIWISATAAN

### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN MEKANISME KINERJA ORGANISASI UNTUK Mendukung Misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional;

ARAH KEBIJAKAN 2. : MEMANTAPKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung Pariwisata sebagai pilar Strategis Pembangunan Nasional;

ARAH KEBIJAKAN 3. : MENGEMBANGKAN DAN Menguatkan Organisasi Pariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;

ARAH KEBIJAKAN 4. : MENGEMBANGKAN DAN Menguatkan Organisasi Pariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan

ARAH KEBIJAKAN 5 : MENGEMBANGKAN DAN Menguatkan Organisasi Pariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

### INDIKASI PROGRAM Penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program pematapan akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi</b>		
1.1.	Pematapan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan	Penguatan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dan kegiatan kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas paratur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dan kegiatan kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

2.3.	Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha dan kegiatan pariwisata lintas sektor	Pemantapan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha dan kegiatan pariwisata lintas sektor	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>	<b>Indikasi program pematapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional</b>		
2.1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke NTT (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke NTT (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>3</b>	<b>Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata</b>		
3.1.	Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata	Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTT dan meningkatkan kinerja dibidang pemasaran pariwisata NTT	Penguatan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTT dalam menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak lain dan mendorong peningkatan kinerja BPPD dibidang pemasaran pariwisata NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT dengan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT dengan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

<b>4</b>	<b>Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata</b>	
4.1.	Pemantapan struktur dan fungsi bidang usaha/industri pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pertumbuhan usaha industri pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan usaha industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Mendorong Pembentukan GIPPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di NTT dalam mengembangkan usaha industri pariwisata di NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPPI NTT dan Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan industri kepariwisataan di NTT.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>5</b>	<b>Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata</b>	
5.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan di NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3.	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

## 2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

### INDIKASI PROGRAM Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisataaan meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintahan.</b>		
1.1.	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik ( <i>strategic planning</i> ) dan keahlian teknis bidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan Provinsi dan kab/kota	Pemantapan kemampuan perencanaan strategik ( <i>strategic planning</i> ) dan keahlian teknisbidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan Provinsi dan kab/kota	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> 2) Magang ( <i>Apprenticeship</i> ); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices intourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> 2) Magang ( <i>Apprenticeship</i> ); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices intourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan ( <i>corporate culture</i> ) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Penguatan implementasi budaya organisasi kepariwisataan ( <i>corporate culture</i> ) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1.5.	Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan ( <i>desk</i> ) dengan pariwisata.	Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan ( <i>desk</i> ) dengan pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.7.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.8.	Peningkatan kualitas Widyaaiswara ( <i>Trainers</i> ) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang kepariwisataan; dan b. Magang ( <i>On the job training</i> ).	Peningkatan kualitas Widyaaiswara ( <i>Trainers</i> ) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang kepariwisataan; dan b. Magang ( <i>On the job training</i> ).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.9.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>2</b>	<b>Indikasi program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kepariwisataan pada aras dunia usaha dan masyarakat</b>		
2.1.	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata dan penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata	Intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Pemantapan sistem penyelenggaraan dan evaluasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i> ); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i> ); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	
2.4.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan		
2.6.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan UKM
2.7.	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “ <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> ” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “ <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> ” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.8.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang ( <i>Apprenticeship</i> ) dan Program CO-OP ( <i>Cooperative Academic Education</i> ).	Pemantapan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang ( <i>Apprenticeship</i> ) dan Program CO-OP ( <i>Cooperative Academic Education</i> ).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

<p>2.9. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui:  a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan  b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).</p>	<p>Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui:  a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan  b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).</p>	<p>Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan</p>
---	--	--

### 3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

**INDIKASI PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata meliputi:**

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 - 2019	2020 - 2025	
<b>1</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata</b>		
1.1.	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata provinsi dan pengembangan provinsi;	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata provinsi dan pengembangan provinsi;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Pengembangan penelitian tentang penggunaan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata provinsi	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
<b>2</b>	<b>Indikasi program penelitian yang berorientasi pada pengembangan aksesibilitas pariwisata</b>		
2.1.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
2.2.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
2.3.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
<b>3</b>	<b>Indikasi program penelitian yang berorientasi pada pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata</b>		
3.1.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata provinsi	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>4</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemberdayaan masyarakat</b>		
4.1.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
4.3.	Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodal dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>5</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi bidang kepariwisataan</b>		
5.1.	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata;	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>6</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pasar pariwisata</b>		
6.1.	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal ( <i>mass market</i> ) dan pengembangan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal ( <i>mass market</i> ) dan pengembangan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra NTT secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (national branding) maupun citra pariwisata destinasi ( <i>destination branding</i> );	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra NTT secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (national branding) maupun citra pariwisata destinasi ( <i>destination branding</i> );	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4.	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) pariwisata provinsi;	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) pariwisata provinsi;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

6.5.	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab ( <i>responsible marketing</i> ), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab ( <i>responsible marketing</i> ), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>7</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata</b>		
7.1.	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.5.	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.6.	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
<b>8</b>	<b>Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata</b>		
8.1.	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portfolio pembangunan provinsi;	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portfolio pembangunan provinsi;	
8.2.	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan provinsi;	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan provinsi;	
8.3.	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	

8.4.	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.5.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah provinsi	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah provinsi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.6.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBB RAYA